

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini memuat kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu tentang upaya yang dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam penegakan hukum Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dan kendala yang dihadapi Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam penegakan hukum terhadap Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. Dengan adanya penjelasan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan :

1. Penegakan hukum terhadap Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Bone Nomor 13 tahun 2019 dalam menertibkan usaha peternakan yang tidak memiliki izin tanda pendaftaran peternakan rakyat sangat lemah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kandang ayam potong rakyat yang berdiri dan tidak memiliki tanda daftar usaha peternakan tetap beroperasi dan tidak dilakukan penutupan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bone sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.
2. kendala yang dihadapi Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam penegakan hukum terhadap Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan disebabkan oleh

beberapa faktor diantaranya, faktor substansi hukum dimana tidak terlaksananya Pasal 25 Perbup Bone Nomor 13 Tahun 2019 mengenai pemberian sanksi administratif terhadap peternakan yang tidak memiliki izin usaha maupun tanda daftar usaha peternakan sebagaimana mestinya. Struktur hukum, dimana Dinas Peternakan Kabupaten Bone kurang tegas dalam menindaki peternakan yang tidak memiliki tanda daftar usaha peternakan, serta kultur hukumnya dimana kurangnya kepedulian masyarakat untuk melaporkan keluhan yang dirasakan akibat dari aktivitas peternakan ayam potong tersebut dan kurangnya kesadaran hukum peternak untuk taat kepada setiap aturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis jelaskan diatas, adapun Saran penelitian yang direkomendasikan yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Peternakan Kabupaten Bone diharapkan memberikan perhatian penuh terhadap penegakan hukum Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan khususnya dalam menindaki peternakan yang tidak memiliki izin usaha maupun tanda daftar usaha peternakan sesuai dengan yang diharapkan dalam peraturan ini.
2. Sosialisasi dan pembinaan dari Dinas Peternakan Kabupaten Bone yang rutin juga diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat maupun peternak untuk lebih taat kepada segala aturan yang berlaku sehingga tidak adapihak yang dirugikan.